




NOTA KESEPAKATAN SINERGI
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN,
SERTA INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN ASAHAN


NOMOR : 32/I/KS/05/2025

NOMOR : 16/NKS/Bapperida-TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa, tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (06-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YOPI** : Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/I/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, tanggal 1 Agustus 2022, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;


- II. **TAUFIK ZAINAL ABIDIN** : Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran, Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantarksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Asahan; dan
3. bahwa dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Kabupaten Asahan perlu melakukan kerja sama diantara **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Kabupaten Asahan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Sinergi**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Kabupaten Asahan sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.


Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah di wilayah Kabupaten Asahan.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Kabupaten Asahan.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 4 **RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Asahan;
- b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi;
- c. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK);
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan
- f. ruang lingkup lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan pendampingan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pemanfaatan dan penerapan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab unit kerja pelaksana yang terlibat, korespondensi, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


program/kegiatan sesuai dengan rincian tugas **PARA PIHAK** dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja.


Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ingin diakhiri.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI


- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:


a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 081110646780
E-mail : ses-drid@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Asahan
Kantor Bupati Asahan
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara 21216
Telepon : 082282672520
E-mail : bapperida@asahankab.go.id


- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan **Nota Kesepakatan Sinergi**, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 14
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.


Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lain.

Pasal 17
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Demikian **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan Kisaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,






TAUFIK ZAINAL ABIDIN

PIHAK KESATU,



YOPI

 
PIHAK KESATU

 
PIHAK KEDUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI
NOMOR : 32/I/KS/05/2025
NOMOR : 16/NKS/Bapperida-TAHUN 2025



RENCANA KERJA KEGIATAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN, SERTA INVENSI DAN INOVASI DI
KABUPATEN ASAHAN

NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN					RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1.	Kajian Potensi Pendapat Asli Daerah Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> Teridentifikasi nya potensi Pendapat Asli Daerah (PAD) yang belum dipungut Peningkatan realiasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Kajian Potensi Pendapat Asli Daerah Kabupaten Asahan <i>Policy Brief</i> Kajian Potensi Pendapat Asli Daerah 	√				1. Menyediakan narasumber ahli/tenaga pakar/praktisi pelaksana Kajian 2. Melakukan pendampingan dan penyusunan dokumen 3. Melakukan survei	1. Merencanakan kegiatan dan membuat penganggaran kegiatan kajian 2. Melakukan Koordinasi persiapan dan pelaksanaan kajian	Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi kerakyatan -Ir.Moral Abadi Girsang, MDM No. Hp. 0812-6470-4863	BAPPERIDA Kabupaten Asahan Yusri Hendra M Hp. 0822-8267-2520 Badan Pengelola Pendapat Daerah Kabupaten Asahan	

No. 6
PIHAK KESATU

No. 1
PIHAK KEDUA

NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kabupaten Asahan					4. Mengumpulkan data primer dan sekunder 5. Mengelola dan menganalisa data 6. Melakukan ekspos pendahuluan, menengah dan akhir 7. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian	3. Memfasilitasi pengumpulan data 4. Memfasilitasi ekspos awal, menengah dan akhir 5. Membuat dokumentasi	- Tommy Purba, STP, MP 08125618823 4 Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Marsono, SE, MM Hp. 0815- 1930-35	Hiskia Lopiga Tarigan Hp. 0815- 8013-678
2.	Kajian Analisis Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Asahan	• Identifikasi faktor penyebab kemiskinan	• Dokumen Kajian analisis pemetaan kemiskinan di	√				1. Menyediakan narasumber ahli/tenaga pakar/praktisi pelaksana Kajian	1. Merencanakan n kegiatan dan membuat penganggaran	Pusat Riset Kependudukan n -Nugroho Purwono Hp. 0822- 2113-6993	BAPPERIDA Kabupaten Asahan Yusri Hendra M Hp. 0822- 8267-2520



 
PIHAK KESATU

 
PIHAK KEDUA



NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi pendekatan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan • Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Asahan 	Kabupaten Asahan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Policy Brief</i> Kajian analisis pemetan kemiskinan di Kabupaten Asahan 					2. Melakukan pendampingan dan penyusunan dokumen 3. Melakukan survei 4. Mengumpulkan data primer dan sekunder 5. Mengelola dan menganalisa data 6. Melakukan ekspos pendahuluan, menengah dan akhir 7. Menyusun Rekomendasi	n kegiatan kajian 2. Melakukan Koordinasi persiapan dan pelaksanaan pelaksanaan Kajian 3. Memfasilitasi pengumpulan data 4. Memfasilitasi ekspos awal, menengah dan akhir 5. Membuat dokumentasi	Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur - Drs. Sunartono, M.Pd. Hp. 0856-0193-6316 Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah - Dedy Rolando Limbong, S.Sos. Hp. 0852-7625-9251	Dinas Sosial Kabupaten Asahan Muksin M.Pd Hp. 0813 9693-2114





 PIHAK KESATU





 PIHAK KEDUA

NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Kajian Revitalisasi Pasar Tradisional di Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kondisi pasar Strategi revitalisasi pasar (termasuk <i>modelling system</i> dinamis satuan waktu terhadap revitalisasi pasar) Analisis dampak sosial 	Dokumen Kajian Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten Asahan <i>Policy Brief</i> Kajian Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten Asahan		√			1. Menyediakan narasumber ahli/tenaga pakar/praktisi pelaksana kajian 2. Melakukan pendampingan dan penyusunan dokumen 3. Melakukan survei 4. Mengumpulkan data primer dan sekunder	1. Merencanakan kegiatan dan membuat penganggaran kegiatan kajian 2. Melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kajian 3. Memfasilitasi pengumpulan data	Pusat Riset Ekonomi makro dan Keuangan -Agung Budi Santoso, SP., M.P. Hp. 0811-3220-354	BAPPERIDA Kabupaten Asahan Yusri Hendra M Hp. 0822-8267-2520 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Ridwan Ritonga Hp. 0822 7384 2387


 No. 
 PIHAK KESATU


 No. 
 PIHAK KEDUA

NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3 (pemetaan masalah) dan ekonomi (neraca ekonomi dan kapasitas pasar), serta memberikan akses produk lokal daerah	4	5	6	7	8	9 5. Mengelola dan menganalisa data 6. Melakukan ekspos pendahuluan, menengah dan akhir 7. Menyusun rekomendasi kebijakan hasil kajian	10 4. Memfasilitasi ekspos awal,meneng ah dan akhir 5. Membuat dokumentasi	11 Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri - Muhammad Akbar Pribadi, M.Si. Hp. 08116311146 -Ray Septianis Kartika, M.Si Hp. 0896-1175-6331	12
										Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah - Dedy Rolando Limbong, S.Sos. Hp. 0852-7625-9251	



 PIHAK KESATU



 PIHAK KEDUA

NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Kajian Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kabupaten Asahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan skor Indeks Kesehatan Analisis indeks kesehatan Kabupaten Asahan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Kajian Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kabupaten Asahan <i>Policy Brief</i> Kajian Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kabupaten Asahan 			√		<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber ahli/tenaga pakar/praktisi pelaksanaan kajian Melakukan pendampingan dan penyusunan dokumen Melakukan survei Mengumpulkan data primer dan sekunder Melakukan ekspos 	<ol style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan dan membuat penganggaran kegiatan kajian Melakukan Koordinasi persiapan dan pelaksanaan kajian Memfasilitasi pengumpulan data Memfasilitasi ekspos awal, menengah dan akhir Membuat dokumentasi 	Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air -Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, M.Sc. Hp. 0813-2125-7325 Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan -Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Marsono, SE, MM Hp. 0815-1930-3598 Arif Ramadhan, S.AP., M.AP. Hp. 0812-8170-4509 Ardy Firman Syah, S.Pd., M	BAPPERIDA Kabupaten Asahan Yusri Hendra M Hp. 0822-8267-2520 Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Afridayanti abnel Hp. 0812-6446-3358



 PIHAK KESATU



 PIHAK KEDUA

NO	KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	JADWAL PELAKSANAAN				RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	Mei 2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3 pelayanan kesehatan	4	5	6	7	8	9 pendahuluan, menengah dan akhir	10	11 M. Hp.0897- 7772-920	12
								7. Menyusun rekomendasi kebijakan hasil kajian			


PIHAK KEDUA,
FAUZI K ZAINAL ABIDIN


PIHAK KESATU,
YUPI


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA